



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI
SUPRIANTO (Alm)
- 2 Tempat Lahir : Maluku
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 21 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Sulawesi Gg. 12 RT 001 RW 004, Kel. Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau
Jl. Sukajadi I RT 001 RW 003, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 31 Oktober 2024 dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,92 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,56 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,58 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,40 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,16 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.
 - 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kik



6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-43/Enz.2/Kpuas/1024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira jam 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sulawesi Gg. 12 RT 001 RW 004, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Taqin (dalam perkara lain) pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 06.00 WIB dengan tujuan Sdr. Taqin ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa meminta untuk Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nya dibayarkan dalam bentuk sembako, sedangkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa nya dalam bentuk uang. Kemudian Sdr. Taqin pergi kepasar untuk membeli sembako tersebut dan kemudian pergi ke Barak terdakwa di Jl. Sulawesi Gg. 12 RT 001 RW 004, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Taqin seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr. Taqin menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian



Sdr. Taqin pergi meninggalkan Barak terdakwa, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kapuas dan Anggota Satresnarkoba Polres Kapuas langsung melakukan penggeledahan di Barak Terdakwa dan menemukan 2 Paket plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ gram, 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merek SYMPHONIC, 1(satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru dimana kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke POLRES Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 108/14282.09/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,92 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,56 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,58 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,40 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,16 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 12 September 2024 Nomor: 611/10/Labkesda.Kps/09.2024 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) dengan kesimpulan bahwa Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.09.24.538 tanggal 18 September 2024 dengan No. Laporan LHU.098.K.05.16.24.0491 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira jam 17.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sulawesi Gg. 12 RT 001 RW 004, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 Anggota Satresnarkoba Polres Kapuas mengamankan Sdr. Taqin (dalam perkara lain) karena memiliki narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi singkat Sdr. Taqin mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa di Barak Terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kapuas langsung melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa di Barak Terdakwa di Jl. Sulawesi Gg. 12 RT 001 RW 004, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, pada saat itu Anggota Satresnarkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan di Barak Terdakwa tersebut dan menemukan 2 Paket plastic klip berisi kritis bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ gram, 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merek SYMPHONIC, 1(satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru dimana kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke POLRES Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 108/14282.09/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,92 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,56 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,58 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,40 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,16 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 12 September 2024 Nomor: 611/10/Labkesda.Kps/09.2024 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) dengan kesimpulan bahwa Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.09.24.538 tanggal 18 September 2024 dengan No. Laporan LHU.098.K.05.16.24.0491 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira jam 17.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sulawesi Gg. 12 RT 001 RW 004, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalahguna Narkotika*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 8 September 2024 membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ULAH (DPO) di Banjarmasin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa pulang ke Barak Terdakwa di Jl. Sulawesi Gg. 12 RT 001 RW 004, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 ada teman terdakwa yang meminta Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa. Bahwa terdakwa memang sudah sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan diberikan kepada teman terdakwa apabila ada yang meminta narkotika jenis sabu dari terdakwa hingga akhirnya Pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 17.30 WIB datang anggota satresnarkoba Polres Kapuas dan langsung melakukan pengeledahan di Barak Terdakwa tersebut dan menemukan 2 Paket plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ gram, 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merek SYMPHONIC, 1(satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru dimana kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke POLRES Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 108/14282.09/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,92 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,56 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,58 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,40 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,16 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 12 September 2024 Nomor: 611/10/Labkesda.Kps/ 09.2024 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) dengan kesimpulan bahwa Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.09.24.538 tanggal 18 September 2024 dengan No. Laporan LHU.098.K.05.16.24.0491 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL GHANI, S.H., Bin H. BAI DILLAH., di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB di barak sewaan Terdakwa Jalan Sulawesi Gg. 12, RT 001, RW 004, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat,, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bersama sdr. M. KURNIAWAN dan rekan Anggota lainnya karena Terdakwa memiliki kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut hasil pengembangan dari sdr. MUHAMMAD FADILLAH;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan sdr. M. KURNIAWAN dan rekan



- anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 1 (satu) buah buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) gram (plastik + kristal) ditemukan di dalam 1 (satu) buah buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC di kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama sdr. HERMANSYAH;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa pada saat di interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) gram (plastik + kristal) tersebut dengan cara membeli dari sdr. ULAH di Banjarmasin;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa pada saat di interogasi bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) gram (plastik + kristal) tersebut dari sdr. ULAH dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa pada saat di interogasi bahwa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) gram (plastik + kristal) tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) diakui milik Terdakwa, 1 (satu) buah buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC adalah



tempat menyimpan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru sebagai alat komunikasi untuk memesan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada sdr. ULAH di Banjarmasin;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke barak sewaan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tiduran/berbaring di dalam kamar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di dalam barak sewaan Terdakwa tersebut ada istri dan anak Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama sdr. M. KURNIAWAN dan rekan Anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi tidak ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, namun saat itu Saksi hanya melakukan pengujian sample kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut, namun Saksi tidak tahu hasilnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.03 WIB di jalan Cilik Riwut Gg. 4B, RT001, RW001, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama sdr. M. KURNIAWAN dan rekan anggota lainnya mengamankan sdr. MUHAMMAD FADILLAH, Dk setelah itu dilakukan pengembangan. Selanjutnya kegiatan pengembangan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB menuju ke barak sewaan Terdakwa di Jalan Sulawesi Gg. 12, RT001, RW004, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat,, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB Saksi bersama sdr. M. KURNIAWAN dan rekan anggota lainnya mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. HERMANSYAH selaku Ketua RT setempat danditemukan barang bukti berupa bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 1 (satu) buah buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru, setelah itu Saksi bersama sdr. M. KURNIAWAN dan rekan anggota lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres



Kapuas guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. KURNIAWAN, S,H Bin RAHMADI HUSIN, S.E., di bawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB di barak sewaan Terdakwa Jalan Sulawesi Gg. 12, RT 001, RW 004, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bersama sdr. ABDUL GHANI dan rekan Anggota lainnya karena Terdakwa memiliki kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan sdr. ABDUL GHANI dan rekan anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) gram (plastik + kristal) ditemukan di dalam 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC di kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama sdr. HERMANSYAH;



- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa pada saat di interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) gram (plastik + kristal) tersebut dengan cara membeli dari sdr. ULAH di Banjarmasin dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa pada saat di interogasi bahwa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) gram (plastik + kristal) tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) diakui milik Terdakwa, 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC adalah tempat menyimpan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru sebagai alat komunikasi untuk memesan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada sdr. ULAH di Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke barak sewaan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tiduran/berbaring di dalam kamar dan ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama sdr. ABDUL GHANI dan rekan Anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi tidak ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, namun saat itu Saksi hanya melakukan pengujian sample kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut, namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.03 WIB di jalan Cilik Riwut Gg. 4B, RT001, RW001, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama sdr. ABDUL GHANI dan rekan anggota lainnya mengamankan sdr. MUHAMMAD FADILLAH, Dk setelah itu dilakukan pengembangan. Selanjutnya kegiatan pengembangan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB menuju ke barak sewaan Terdakwa di Jalan Sulawesi Gg. 12, RT001, RW004, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan



Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB Saksi bersama sdr. ABDUL GHANI dan rekan anggota lainnya mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. HERMANSYAH selaku Ketua RT setempat danditemukan barang bukti berupa bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru, setelah itu Saksi bersama sdr. ABDUL GHANI dan rekan anggota lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Kapuas guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,92$ (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 108/14282.09/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,92 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,56 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,58 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,40 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,16 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.
2. Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 Nomor: 611/10/Labkesda.Kps/09.2023 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) dengan kesimpulan bahwa Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.09.24.538 tanggal 18 September 2024 dengan No. Laporan LHU.098.K.05.16.24.0491 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang di dalamnya, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi dan kesimpulan di dalam alat bukti surat tersebut akan Majelis Hakim ambil alih sebagai kesimpulan Majelis Hakim sendiri yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB di barak sewaan Terdakwa Jalan Sulawesi Gg. 12, RT.001, RW.004, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian, 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC di kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ULAH pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus namun plastiknya 2 (dua) lapis dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara cash atau tunai ;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan milik Terdakwa sendiri ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN KIK



- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menjadi sopir panggilan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang sudah sempat Terdakwa konsumsi tersebut merupakan bagian dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. ULAH seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. ULAH baru satu kali ini saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. ULAH seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mengonsumsi narkotika sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis lain selain sabu;
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena kalau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di toilet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak 1 (satu) orang dan sekarang umurnya 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) ;
- 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC ;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi - saksi serta telah disita



menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB di barak sewaan Terdakwa Jalan Sulawesi Gg. 12, RT.001, RW.004, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan disaksikan oleh sdr. HERMANSYAH selaku Ketua RT setempat ;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC di kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ULAH pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus namun plastiknya 2 (dua) lapis dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara cash atau tunai ;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkoba jenis lain selain sabu;
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena kalau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di toilet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 108/14282.09/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu



dengan berat kotor/bruto 0,92 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,56 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,58 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,40 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,16 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;

- Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 12 September 2024 Nomor: 611/10/Labkesda.Kps/09.2023 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) dengan kesimpulan bahwa Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.09.24.538 tanggal 18 September 2024 dengan No. Laporan LHU.098.K.05.16.24.0491 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, dengan tujuan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang, yang mana pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yakni BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang - undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB di barak sewaan Terdakwa Jalan Sulawesi Gg. 12, RT.001, RW.004, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh sdr. HERMANSYAH selaku Ketua RT setempat ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan dan dicek oleh petugas kepolisian ditemukan 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC di kamar Terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ULAH pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara cash atau tunai ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan milik Terdakwa sendiri dan biasanya dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis lain selain sabu ;

Menimbang, bahwa istri Terdakwa tidak tahu saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena kalau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di toilet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 108/14282.09/2024

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,92 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,56 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,58 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,40 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,16 gram berat kristal dan 0,18 gram berat plastik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.09.24.538 tanggal 18 September 2024 dengan No. Laporan LHU.098.K.05.16.24.0491 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan dasar dalam putusan ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih/netto 0,56 gram pada saat penangkapan dan pengeledahan dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, biasanya dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan saat ditangkap, sebagaimana surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 12 September 2024 Nomor: 611/10/Labkesda.Kps/09.2023 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) dengan kesimpulan bahwa Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza sehingga telah senyatanya jika Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga pengguna Narkotika jenis shabu yang demikian dilakukan dengan tanpa hak, sedangkan diketahui pula bahwa pekerjaan Terdakwa bukan peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/ pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika, sehingga juga telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu yang tanpa hak dan melawan hukum, sehingga telah terpenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Opidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional menyebutkan "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/ atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen terpadu dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing-masing" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, di samping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat - alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika dan melihat kondisi fisik dan tingkah laku Terdakwa selama proses dipersidangan tidak menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang pecandu sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa berupa permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh fakta - fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dan memenuhi unsur - unsur dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur - unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur - unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor/bruto 0,92 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,56 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,58 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,40 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,16 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik; Oleh karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dengan ketentuan adanya ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah



sepantasnya status barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita dan merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita dan dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Bin H. EDI SUPRIANTO (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor/bruto 0,92 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,56 gram berat Kristal dan 0,36 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,58 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,40 gram berat Kristal dan 0,18 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,34 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,16 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Bag warna hitam merk SYMPHONIC;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO V27e warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26